

Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia

Akbar Adi Satria Achmad*, Anwar Budiman, Uyan Wiryadi

Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: akbaradisatria@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kendala dalam implementasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta konsekuensi hukumnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, karya intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti ketiadaan lembaga yang dapat menilai nilai konten YouTube, ketidakjelasan bentuk akta notaris yang sesuai, dan keraguan lembaga keuangan dalam menerima konten sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh wawancara lapangan dan data dari informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai merupakan penghambat utama. Kesimpulannya, agar skema ini dapat terlaksana dengan baik, pemerintah perlu membentuk lembaga berwenang yang bertugas menilai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Konten YouTube; Regulasi Indonesia.

Abstract

This study analyzes the challenges in implementing the use of YouTube content as collateral for fiduciary security and its legal consequences in Indonesia. Based on the Copyright Law and Government Regulations on Creative Economy, intellectual works can be used as fiduciary collateral. However, its implementation in practice faces various obstacles, such as the absence of an institution to assess the value of YouTube content, ambiguity in the appropriate notarial deed format, and reluctance from financial institutions to accept content as collateral. This research employs a normative juridical method, supported by field interviews and data from key informants. The findings indicate that the absence of adequate legal and institutional infrastructure is a primary impediment. In conclusion, for this scheme to be effectively implemented, the government needs to establish an authorized institution to assess YouTube content as an object of fiduciary collateral.

Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; YouTube Content; Indonesian Regulation.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, yang menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi memberikan kontribusi signifikan bagi kehidupan manusia dalam beragam aktivitas, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, industri, rekreasi, hiburan, dan bidang lainnya (Juhriansyah & A. Karim, 2020).

Keberadaan dunia digital atau virtual telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, dan kemunculannya memberikan hiburan yang semakin berkembang dari awalnya berupa hiburan tradisional atau hiburan rakyat. Perkembangan ini menyebabkan televisi mulai tergeser oleh berbagai platform digital seperti

YouTube, yang memudahkan masyarakat untuk berbagi pengalaman atau cerita serta memanfaatkan media digital untuk mempublikasikan karya yang telah diciptakan (Ari Mahartha, 2023).

Hasil kreativitas yang dikenal sebagai kekayaan intelektual merupakan buah dari kerja intelektual seseorang yang memerlukan pengorbanan tenaga, biaya, dan waktu. Kekayaan intelektual bersumber dari hasil kreativitas individu yang membutuhkan dedikasi dalam bentuk tenaga, biaya, dan waktu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang ekonomi kreatif untuk mendorong dan meningkatkan daya saing di sektor ekonomi kreatif, seiring dengan pertumbuhan pesat pasar digital di Indonesia, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sudaryat dkk., 2020).

Faktor-faktor tersebut menjadikan sektor ekonomi kreatif penting bagi perbaikan sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini. Melalui kebijakan yang memungkinkan karya kreatif digunakan sebagai jaminan, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi pembuat konten YouTube untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan. Sertifikasi YouTube dinilai memiliki nilai moral dan ekonomi, karena mengandung unsur kekayaan intelektual (Elyta Ras Ginting, 2012).

Penciptaan karya meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah konten YouTube yang menghasilkan karya-karya populer di kalangan masyarakat (Agus Suwandono, 2023). Dalam proses penciptaan karya seni, biaya sering kali diperlukan, sehingga pemerintah sebagai regulator telah menerbitkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menyatakan, "Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, para penggiat ekonomi kreatif yang menerima manfaat dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dapat memperoleh penjaminan melalui lembaga keuangan tersebut."

Namun, agar karya cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, harus dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain hak cipta harus telah terdaftar dan disertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pencipta harus memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif. Selain itu, hak cipta berupa konten YouTube juga harus memiliki nilai ekonomi yang didasarkan pada penilaian oleh lembaga penilai (Abbas Abdullah, 2021). Akan tetapi, hingga saat ini lembaga yang bertugas sebagai penilai belum terbentuk, sehingga menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji hambatan-hambatan dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas hak cipta berupa konten YouTube.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis teori mengenai prosedur dan pelaksanaan jaminan fidusia, serta untuk mengkaji konsekuensi hukum dari penggunaan konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Konten YouTube

Tidak semua lapisan masyarakat, bahkan yang berpendidikan, memahami bahwa konten YouTube memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit melalui lembaga fidusia (Bagenda & Carbonilla, 2023). Keterbatasan pemahaman ini terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana nilai ekonomis suatu karya cipta diukur, pihak yang berwenang menentukan nilai ekonomis tersebut, serta adanya ketentuan mengenai nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga meragukan apakah kreditur bersedia menerima konten YouTube sebagai jaminan utang dan apakah kreditur masih memerlukan jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan. Kelemahan ini diperburuk oleh belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Pemerintah sebagai regulator telah menetapkan peraturan dasar yang mengatur konten YouTube sebagai karya cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Namun, dalam praktiknya, berbagai prasyarat utama untuk pengikatan konten YouTube sebagai jaminan utang masih belum tersedia. Misalnya, lembaga penilai yang akan menentukan nilai ekonomis konten YouTube belum terbentuk, dan notaris sebagai pejabat pembuat akta pengikatan memerlukan peraturan teknis terkait isi dan bentuk akta, yang saat ini juga belum tersedia. Selain itu, hal penting lainnya adalah kesediaan kreditur, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, untuk menerima bentuk jaminan yang baru ini. Tanpa jaminan yang memadai, kreditur tidak akan bersedia menanggung risiko piutang.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia masih merupakan konsep baru bagi pemahaman masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum untuk mendukung konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia. Namun, karena ini adalah konsep baru, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan skema ini adalah itikad baik dari debitur. Apabila debitur memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, seperti membayar utang tepat waktu, maka kreditur tidak akan terbebani oleh piutang yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika debitur tidak kredibel—misalnya sering menunggak pembayaran atau tidak disiplin—hal ini dapat menyebabkan kredit macet, yang pada akhirnya memaksa kreditur untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut (Putri Wahyu Maulana, 2023).

Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam menyediakan kredit dengan jaminan fidusia berupa konten YouTube. Eksekusi hak cipta tidak mudah dilakukan, ditambah lagi hak cipta memiliki masa berlaku tertentu. Jika konten YouTube digunakan sebagai jaminan kredit dan harus dieksekusi, kemungkinan besar akan sulit untuk menemukan pembeli yang bersedia membeli konten tersebut, sehingga menyulitkan kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya. Selain itu, lembaga penaksir harga yang dapat menjadi acuan penilaian nilai ekonomis konten YouTube

belum terbentuk. Dengan demikian, penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih sebatas konsep, meskipun perangkat dasar telah diatur oleh pemerintah.

3. Pembuatan Akta Autentik Jaminan Fidusia

Undang-undang tentang hak cipta dan ekonomi kreatif tidak mengatur tata cara pembuatan akta autentik jaminan fidusia untuk hak cipta, termasuk konten YouTube. Selain itu, kewenangan notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk konten YouTube juga belum diatur.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum. Dalam pembuatan akta autentik jaminan fidusia terhadap hak cipta berupa konten YouTube, notaris menghadapi kendala dalam menggambarkan objek jaminan fidusia secara rinci. Hak cipta tidak selalu berupa benda berwujud; sering kali, hak cipta adalah hak yang tidak berwujud. Untuk menguraikan objek yang dijamin dalam akta, notaris akan meminta pencipta atau penerima fidusia memberikan deskripsi lengkap tentang karya cipta, beserta dokumen yang membuktikan kepemilikannya.

Tantangan ini menjadi lebih kompleks karena notaris perlu memahami dan menjelaskan kepada para pihak tentang hak ekonomi yang melekat pada konten YouTube, serta konsekuensi hukum jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat berujung pada eksekusi terhadap hak cipta tersebut. Hingga saat ini, tidak ada peraturan yang mengatur tata cara pembuatan akta autentik hak cipta sebagai jaminan fidusia. Jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dalam bentuk notariil, maka pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga objek jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial (N. K. Dewi & Handoko, 2022).

Tanpa pendaftaran fidusia, kreditur tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi jaminan yang telah disepakati dengan debitur, yang dapat mengurangi efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur.

4. Timbulnya Sistem Baru Dalam Peraturan Perundangan Khususnya Dalam Jaminan Fidusia

Pendirian lembaga baru yang diatur oleh pemerintah menimbulkan harapan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui kewajiban pendaftaran fidusia sebagai syarat pengikatan jaminan atas hak cipta berupa konten YouTube. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi keuangan negara karena pendaftaran fidusia dapat menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan berkontribusi sebagai sumber pendapatan tambahan.

Namun, ketiadaan sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam pendaftaran jaminan fidusia ini menimbulkan risiko bahwa pihak-pihak terkait, yaitu debitur dan kreditur, mungkin memilih untuk menunda atau bahkan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari pendaftaran ini dapat hilang, sehingga tujuan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara tidak tercapai.

5. Risiko Terhadap Jaminan Fidusia Atas Konten YouTube

Pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat

(Pasha dkk., 2024). Agar kredit atau pembiayaan dapat diberikan dengan aman, bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Hal ini membutuhkan evaluasi yang cermat atas kapasitas, aset, keamanan, dan prospek masa depan usaha debitur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban bank untuk merancang dan menerapkan kebijakan kredit atau pembiayaan yang mencakup prinsip-prinsip pokok, yaitu ([Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017](#)): a. Pemberian kredit harus dilakukan melalui perjanjian tertulis; b. Bank wajib memastikan kompetensi dan kemampuan debitur melalui evaluasi menyeluruh terhadap karakter, kapasitas modal, agunan, dan prospek usaha debitur; c. Bank diwajibkan menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan dan persetujuan kredit yang jelas; d. Bank harus menyediakan informasi yang akurat mengenai persyaratan serta proses pembiayaan dan kredit; dan e. Bank tidak diperbolehkan memberikan kredit kepada debitur yang tidak memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Melalui peraturan ini, diharapkan bahwa praktik pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan dengan lebih hati-hati dan sesuai standar yang bertujuan mengurangi risiko serta meningkatkan keamanan dan stabilitas sektor keuangan.

Sesuai dengan hal tersebut maka tidak semua hak cipta berupa konten YouTube bisa dijadikan jaminan fidusia oleh penciptanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menentukan ([Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif](#)):

- a) Pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau non-bank;
- b) Persyaratan paling sedikit untuk pembiayaan terdiri atas: 1) usulan pembiayaan memiliki usaha ekonomi kreatif; 2) perjanjian terkait kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif; dan 3) surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Berdasarkan ketentuan atas Pasal 7 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 dan peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 maka jaminan fidusia terhadap hak cipta sangat retrektif atau sangat dibatasi karena tidak semua seorang konten kreator bisa menjaminkan karyanya untuk dijadikan jaminan utang karena hanya tertuju pada mereka yang memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif ([V. K. Dewi dkk., 2022](#)), sehingga persetujuan kredit dengan jaminan fidusia atas konten YouTube sangat terbatas.

6. Pemecahan Terhadap Hambatan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membawa harapan sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Peraturan ini membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, sehingga para konten kreator dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya intelektual yang telah mereka ciptakan ([Valensia dkk., 2024](#)). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memastikan bahwa suatu karya telah terdaftar atau dilindungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang sudah dialihkan kepada

pihak lain maupun yang masih dikelola sendiri.

Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten YouTube sebagai bagian dari kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang melalui mekanisme jaminan fidusia. Agar dapat dijadikan jaminan fidusia, konten tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip jaminan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terdaftar dan memiliki sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM, serta telah melalui proses penilaian (*appraisal*) yang ditunjuk oleh pemerintah (Ulinnuha, 2018). Hasil penilaian ini akan menentukan nilai ekonomi karya tersebut, yang memudahkan proses pencairan atau pengalihan jaminan.

Jika terjadi wanprestasi oleh debitur, proses penjualan atas objek jaminan dapat menimbulkan berbagai kesulitan. Secara hukum, terdapat tantangan dalam menentukan nilai ekonomis hak cipta sebagai objek fidusia, karena nilai tersebut tidak tetap dan dapat berubah akibat berbagai faktor, seperti kredibilitas dan performa pencipta, antusiasme dan respons publik, serta jumlah *subscriber* kanal YouTube yang memengaruhi penghasilan kreator yang cenderung fluktuatif. Pengaturan jaminan, khususnya dalam sektor perbankan, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan perbankan melakukan evaluasi menyeluruh menggunakan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian ini diterapkan melalui *The Five C's of Credit Analysis*, yaitu (Tantowi Akbar, 2021):

- a) *Character*: Sifat atau rekam jejak pelaku ekonomi kreatif dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Penilaian karakter dapat dilakukan dengan melihat riwayat kredit debitur sebelumnya.
- b) *Capacity*: Kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam mengelola usahanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit yang diterima.
- c) *Capital*: Modal awal yang dimiliki pelaku ekonomi kreatif. Bank perlu menganalisis struktur modal dan kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- d) *Condition of Economy*: Keadaan ekonomi pada saat kredit diberikan dan diproyeksikan, serta prospek bisnis penerima kredit.
- e) *Collateral*: Aset milik debitur yang dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi jika terjadi wanprestasi. Dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, aset jaminan ini dapat dieksekusi untuk menutup sisa utang.

Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan bank dapat mengelola risiko dengan lebih baik, terutama dalam pemberian kredit berbasis kekayaan intelektual seperti konten YouTube.

Mengingat bahwa penggunaan hak cipta atas konten YouTube sebagai jaminan kredit masih merupakan konsep yang relatif baru, pemberian kredit dengan jaminan ini dianggap lebih berisiko bagi pihak kreditur. Oleh karena itu, lembaga keuangan sebagai pemberi kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain mempertimbangkan aspek 5C di atas, kreditur disarankan untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan selain konten YouTube itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Adhi Budi Susilo, 2022), seluruh harta milik debitur dapat dijadikan jaminan. Untuk memastikan keamanan kredit yang disalurkan, lembaga keuangan sebaiknya meminta jaminan tambahan berupa barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur atau pencipta. Jaminan tambahan ini dapat diikat melalui hak tanggungan atau fidusia.

Walaupun adanya jaminan tambahan mungkin mengurangi nilai strategis dari hak cipta sebagai jaminan, permintaan tersebut wajar mengingat nilai ekonomis konten YouTube yang bersifat fluktuatif. Langkah ini memberikan kepastian bagi kreditur dalam mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

D. SIMPULAN

Konten YouTube merupakan hak cipta yang memiliki nilai ekonomis dan, menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dijadikan jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi jaminan fidusia atas konten YouTube masih sulit dilaksanakan karena berbagai hambatan.

Konsep konten YouTube sebagai jaminan fidusia adalah konsep baru yang menimbulkan kebingungan di kalangan lembaga keuangan, pembuat konten, regulator pemerintah, serta pejabat yang berwenang, seperti notaris dan penilai. Tantangan dalam pelaksanaan jaminan fidusia ini muncul dari berbagai faktor, termasuk risiko kredit macet dari pembuat konten, masa kedaluwarsa hak cipta, kesulitan menjual konten sebagai objek jaminan, serta ketiadaan lembaga penilai yang khusus menangani penilaian konten YouTube. Struktur hukum jaminan fidusia yang melibatkan notaris, bank, dan pelaku ekonomi kreatif masih kurang dilengkapi dengan pengaturan yang jelas untuk konten YouTube sebagai jaminan fidusia, sementara regulasi pendukung juga masih belum memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, bank dan lembaga keuangan non-bank perlu menyusun skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan penggunaan konten digital sebagai jaminan. Di samping itu, perlu disediakan jaminan tambahan sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata agar konten YouTube sebagai jaminan fidusia dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur terhadap potensi wanprestasi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abdullah, K. A. P. S., K. A. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *dalam Jurnal Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1).
<https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>
- Adhi Budi Susilo. (2022). *Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*.
- Agus Suwandono. (2023). *Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan*. 4(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.588>
- Ari Mahartha. (2023). Mengubah Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Kertha Patrika*, 40(1). <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p02>

- Bagenda, C., & Carbonilla, C. H. (2023). The Urgency of Using YouTube Channels as Loan Collateral: Orientation and Limitations from a Progressive Legal Perspective. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.976>
- Dewi, N. K., & Handoko, W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Notarius*, 15(1), 324–335. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46044>
- Dewi, V. K., Manggala, F. P., & Manggala, F. P. (2022). Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense). *Inicio Legis*, 3(2), 116–126. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.17087>
- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung.
- Juhriansyah, & A Karim. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi*. Raja Grafindo.
- Pasha, I. A., Abubakar, L., & Muchtar, H. N. (2024). Strengthening Regulations Towards Implementation of Intellectual Property-Based Financing Scheme with YouTube Content as Collateral. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(3), 377–392. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.9142>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Putri Wahyu Maulana. (2023). Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1). <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/199>
- Sudaryat, S., Sukarsa, D. E., & Ramli, A. M. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>
- Tantowi Akbar. (2021). Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). *Dharmasisya*, 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/28/>
- Ulinnuha, L. (2018). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 85–110. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Valensia, V., Imanullah, M. N., & Purwadi, H. (2024). Obstacles and Alternative Solutions to the Valuation of YouTube Content as Collateral in Intellectual Property Based Financing. *International Journal of Law*, 10(1), 59–62. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2024/vol10issue1/10005.pdf>